



Vol.9, No.2, Mei
2023

Article History

Received: 07/02/2023

Revised: 10/03/2023

Accepted: 13/03/2023

Citation Suggestion:

Kinasih, Pramesti Ivana Putri, Wahyudi, Eko, Suharto, Miko Aditiya. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Wilayah Indonesia. JUSTISI. Vol 9, No 2. Hal 67-76

Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Wilayah Indonesia

Pramesti Ivana Putri Kinasih¹, Eko Wahyudi², Miko Aditiya Suharto³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Email : 19071010081@student.upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Email : ekow.ih@upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Email : miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id

*surel korespondensi (*email correspondence*): 19071010081@student.upnjatim.ac.id

Abstract: *Refugees and international asylum seekers are citizens of other countries who are experiencing conflict, both conflicts between countries and conflicts between countries and rebel groups in their countries. Refugees and asylum seekers try to flee from their countries to other countries in search of safety because they realize that their human rights in their own country cannot be fulfilled. Seeing this phenomenon, the United Nations initiated the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol so that legal protection for refugees can be guaranteed. However, not all countries want to ratify the convention, including Indonesia so that the fulfillment of the rights of refugees in Indonesia is not fulfilled and changes in status to become refugees submitted by asylum seekers are processed for a long time because the only thing that can determine the status of refugees in Indonesia is the UNHCR so that protection the law for asylum seekers is also at risk of not being fully complied with in Indonesia. This research uses statutory and conceptual approaches in its normative juridical research methodology. The results of this study concluded that the urgency of ratifying the 1951 refugee convention and the 1967 protocol in Indonesia must be implemented immediately because Indonesia is a country that is a place for asylum seekers and refugees to transit. In addition, if Indonesia ratifies the convention, the Indonesian government can work with UNHCR to determine the status of asylum seekers to become refugees.*

Keywords : *Asylum Seeker, Refugee, Legal Protection, UNHCR.*

Abstrak: Pengungsi dan Pencari Suaka internasional adalah para warga negara dari negara lain yang sedang mengalami konflik, baik konflik antar negara maupun konflik antara negara dengan kelompok pemberontak yang ada di negaranya. Para pengungsi dan pencari suaka berupaya untuk melarikan diri dari negaranya ke negara lain untuk mencari keselamatan karena mereka menyadari bahwa hak asasi manusia mereka di negaranya sendiri tidak dapat terpenuhi. Melihat adanya fenomena tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa menginisiasi

adanya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Tahun 1967 agar perlindungan hukum bagi para pengungsi dapat terjamin. Namun, tidak semua negara mau meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia sehingga pemenuhan hak dari pengungsi di Indonesia tidak terpenuhi dan perubahan status untuk menjadi pengungsi yang diajukan oleh para pencari suaka terproses lama karena satu-satunya yang dapat menentukan status pengungsi di Indonesia adalah UNHCR sehingga perlindungan hukum bagi para pencari suaka juga terancam tidak dipenuhi dengan maksimal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam metodologi penelitian yuridis normatifnya. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa urgensi dari peratifikasian konvensi pengungsi 1951 dan protokol tahun 1967 di Indonesia harus segera dilaksanakan karena Indonesia merupakan negara yang menjadi tempat bagi para pencari suaka dan pengungsi untuk transit. Selain itu, apabila Indonesia melakukan ratifikasi pada konvensi tersebut, maka pemerintah Indonesia dapat bekerjasama dengan UNHCR untuk menentukan status dari para pencari suaka untuk menjadi pengungsi.

Kata kunci : Pencari Suaka, Pengungsi, Perlindungan Hukum, UNHCR.

PENDAHULUAN

Salah satu pencapaian dalam hukum humaniter internasional adalah permasalahan pengungsi menjadi permasalahan bersama sehingga wajib disebutkan sebagai konsen/perhatian dari masyarakat internasional. Gagasan ini muncul sebagai akibat dari adanya perang dunia pertama yang menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) menangani gelombang pengungsi dari negara-negara yang terlibat. Fenomena pengungsi internasional ini semakin menguat ketika perang dunia kedua meletus yang mana hal tersebut menyebabkan jumlah pengungsi lintas batas negara meningkat sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkewajiban untuk menindaklanjuti hal tersebut. Meskipun perang dunia telah berakhir, namun permasalahan mengenai pengungsi internasional masih belum berakhir dan terus berlanjut sebagai akibat dari adanya beberapa perang antar negara yang masih belum usai hingga saat ini.

Menghadapi permasalahan tersebut, PBB berinisiatif mengadakan pertemuan dengan beberapa negara, dimana pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan internasional yaitu Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (*Convention on Refugees 1951 and Protocol 1967*). Dapat dikatakan bahwa Konvensi tersebut merupakan dasar atau awal untuk memahami hukum pengungsi internasional. Hukum internasional, dirancang untuk pemenuhan hak-hak pengungsi, memasukkan hukum pengungsi internasional sebagai satu kesatuan aspek. Perlindungan negara yang lewati selama beberapa waktu sebelum tiba di negara tujuan. Peninjauan hukum internasional tentang pengungsi dapat lebih optimal jika dilihat dari perspektif hukum internasional sebagai kerangka hukum utama.¹

Dalam konvensi pengungsi 1951, diatur mengenai penetapan status pengungsi pada para pencari suaka dan berbasis pada pemenuhan hak-hak yang juga didukung oleh prinsip

¹ Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168-178. DOI : <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178>

kemanusiaan, yakni *non-discrimination*, *non penalization*, dan *non-refoulement* (larangan pengembalian kembali ke negara asal bagi para pencari suaka).² Konvensi tahun 1951 beserta protokol 1967 sendiri dianggap sebagai sebuah kodifikasi paling lengkap yang mencakup tentang hak serta kewajiban pengungsi pada skala internasional. Telah banyak negara-negara yang memutuskan untuk meratifikasi konvensi tersebut dan menjadi negara ketiga bagi pengungsi.

Apabila suatu negara tidak melakukan ratifikasi perjanjian tersebut, maka proses penetapan status pengungsi seseorang akan didelegasikan kepada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), salah satu organisasi PBB yang bertugas membantu pengungsi internasional sesuai Statuta UNHCR 1950. Salah satu negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut adalah Indonesia. Meskipun Indonesia tidak melakukan ratifikasi, pemerintah Indonesia tidak diperbolehkan untuk memulangkan orang-orang tersebut karena pemberlakuan prinsip *non-refoulement* yang telah menjadi *jus cogens* dalam hukum internasional.

Meskipun Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah pengungsi, Indonesia tetap memiliki mekanisme yang dirancang untuk menjaga stabilitas negara. Mekanisme ini dapat berupa undang-undang atau instrumen hukum lainnya. Mengenai aturan hukum di Indonesia, aturan yang selama ini dibentuk dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk pengungsi adalah UU Keimigrasian Nomor Enam Tahun 2011 orang asing yang keberadaannya di Indonesia tidak diinginkan karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah disebut sebagai pengungsi internasional.

Meskipun peraturan keimigrasian menyatakan demikian, Indonesia tidak diperbolehkan untuk menolak keberadaan para pencari suaka dan pengungsi mengingat Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) / *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dalam Pasal 14 ayat (1) deklarasi tersebut telah disebutkan mengenai perlindungan bagi para pencari suaka dan pengungsi internasional demikian :“ *Everyone has the right to seek for and take use of sanctuary from persecution in nations.*” Tidak hanya dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan dan menerapkan satu instrumen hukum lain pada pengungsi internasional di wilayah Indonesia yang mengacu pada undang-undang tentang keimigrasian yakni Perpres 125 Tahun 2016, terkait perlakuan terhadap pengungsi dari luar negeri.

Keberadaan Perpres 125 Tahun 2016 tersebut masih menimbulkan permasalahan lain di kalangan pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain adanya keterlambatan dalam proses penentuan status yang dilakukan oleh UNHCR sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pemenuhan Hak Asasi Manusia para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia, sebagai akibat dari tidak diratifikasinya

² Rakhmi, I. T., Mujibussalim, M., & Mahfud, M. (2019). Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 145-158. DOI : <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11383>

Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Adanya permasalahan yang demikian sehingga dalam pandangan hukum pengungsi internasional, Peraturan Presiden tersebut masih dianggap belum mampu memfasilitasi perlindungan hukum bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, ada dua cara untuk merumuskan masalah; pertama, penelitian ini akan membahas tentang variasi perlindungan hukum yang ada bagi pengungsi dan pencari suaka. Dan rumusan masalah yang kedua yakni Bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh pencari suaka (*asylum seeker*) yang ada di wilayah Indonesia ditinjau berdasarkan hukum pengungsi internasional?

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari ketentuan undang-undang dan kajian pustaka yang mungkin ada kaitannya dengan penelitian yang relevan, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang disebutkan dalam penelitian ini. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 menjadi sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini yang selanjutnya diteliti lebih mendalam dengan Undang-Undang di Indonesia. Metode legislatif serta pendekatan konseptual digunakan dalam penyelidikan ini.³ Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penelitian dan pengkajian bahan hukum serta dianalisis sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bersifat mendalam.

PEMBAHASAN

Perbedaan Perlindungan Hukum Antara Pengungsi Dan Pencari Suaka Dalam Perspektif Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional Indonesia

Keberadaan pencari suaka telah ada semenjak meletusnya perang dunia pertama. Persoalan pengungsi masih tetap menjadi suatu problematika dalam hukum internasional saat ini sebagai akibat dari banyaknya kejadian perang antar negara maupun perang yang disebabkan oleh adanya konflik internal negara dengan kelompok *Belligerent*. Para warga sipil dari negara yang tengah memiliki konflik tersebut akan berusaha untuk mencari tempat yang aman demi keselamatan nyawanya karena tempat tinggal negaranya tersebut telah dinilai oleh sebagai tempat yang tidak aman. Pencarian tempat aman tersebut akan membawa para warga negara yang tengah berkonflik ke negara lain yang menurut cukup aman untuk ditinggali. Namun, karena sebagian besar warga negara tersebut tidak membawa atau tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, maka kedatangan dianggap sebagai ilegal oleh aparat hukum pemerintah negara destinasinya.

Dari sudut pandang hukum internasional, keberadaan pengungsi dan pencari suaka di luar yurisdiksi negara asalnya dianggap memiliki status hukum legal berdasarkan hak asasi manusia, keberadaannya ditolak dengan alasan apapun. Hal ini dianggap sebagai kebiasaan

³ Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana. P.177

internasional di negara-negara yang menangani kedatangan pengungsi dan pencari suaka yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dari negara asalnya.

Dalam praktiknya, Setiap negara wajib memberikan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi asing yang masuk ke wilayahnya guna menegakkan perlindungan hak asasi manusia yang berlaku umum. Terlepas dari komitmen tersebut, Masih banyak negara di dunia yang mengabaikan hak asasi manusia, baik dengan melarang pencari suaka dan pengungsi asing memasuki negaranya atau dengan mencari cara untuk memulangkan ke negara asalnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara Uni Eropa pada tahun 2020 yakni Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko dengan melayangkan surat pada Komisi Uni Eropa.⁴

Dalam hukum pengungsi internasional secara umum, pengaturan mengenai pencari suaka didasarkan pada UDHR yang menyatakan bahwa : "*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*" Dengan demikian, maka pencari suaka memiliki hak untuk mendapatkan suaka di negara lain demi menghindarkan diri dari tindakan persekusi yang didapatkannya di negaranya sendiri. Dengan adanya deklarasi tersebut maka negara yang didatangi oleh para pencari suaka tidak diperbolehkan untuk menolak kedatangan di wilayah yurisdiksinya dengan alasan apapun demi pemenuhan hak asasi atas rasa aman.

Pasal tersebut juga menjadi landasan perlindungan hukum bagi yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi internasional dan mengalami transit di negara lain. Namun, untuk pengungsi internasional sendiri memiliki payung hukum yang lebih spesifik ditujukan bagi para pencari suaka yang statusnya telah ditetapkan menjadi pengungsi, yakni Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Dalam Konvensi Pengungsi, dijelaskan secara mendetail mengenai hak-hak yang harus dipenuhi bagi negara pihak dalam konvensi tersebut kepada para pengungsi yang ada di negaranya.

Meskipun negara yang didatangi oleh para pengungsi internasional bukanlah negara pihak dari konvensi pengungsi, namun terdapat beberapa kebiasaan internasional yakni "*non-refoulement*" yang menyatakan bahwa negara-negara tidak diperbolehkan untuk melakukan pengembalian pada yang mencari perlindungan atau suaka di negaranya karena hak asasi manusianya terancam dilanggar di tempat tinggalnya, kemudian prinsip "*non-penalization*" yang menyatakan bahwa negara tidak diperbolehkan memberikan sanksi pada para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke wilayahnya tanpa dokumen perjalanan yang sah. Dan kebiasaan internasional yang terakhir adalah "*non-discrimination*" yang menyatakan bahwa negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi pada pencari suaka internasional dengan alasan perbedaan RAS.

Salah satu negara Asia Tenggara yang paling sering menjadi tujuan para migran asing dan pencari suaka adalah Indonesia. negara kepulauan dengan posisi strategis untuk

⁴ AlJazeera, (2020, April 4), *By Refusing Refugees, Poles, Hungarians, and Czechs 'Broke EU Law'*, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2020/4/2/by-refusing-refugees-poles-hungarians-and-czechs-broke-eu-law>

transportasi laut yang menjadi pilihan transportasi bagi sebagian besar pengungsi dan pencari suka internasional yang biasanya tidak memiliki dokumen perjalanan seperti visa atau paspor.⁵ Akibatnya, keberadaan pencari suka dan pengungsi internasional di Indonesia dianggap imigrasi ilegal karena kurangnya dokumen perjalanan yang sah dari negara asal. Selain dianggap sebagai imigran ilegal, terutama pencari suka, status hukum masih belum jelas karena bukan atau tidak ditetapkan sebagai pengungsi.

Bahkan jika masuk secara ilegal, Indonesia tidak dapat menolak masuk karena negara tersebut menganut kebiasaan internasional dalam berurusan dengan pengungsi dan pencari suka. Pemerintah harus terus memberikan perlindungan legal yang diperlukan bagi pengungsi dan pencari suka asing karena keberadaan di tanah air Indonesia juga harus menjadi perhatian. Sebab, juga memasukkan warga negara asing yang ditahan sesuai Pasal 26 Ayat 2 UUD 1945. Pasal 28 UU HAM menyatakan hal serupa, bahwa setiap orang berhak meminta suka dari negara lain selama tidak melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak bersalah atas kejahatan non-politik.

Adapun pemberian perlindungan hukum ini tentu saja berkaitan langsung dengan kemanusiaan. Secara umum, Indonesia tidak membuat banyak perbedaan antara keduanya karena Indonesia bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951, sehingga Indonesia tidak memiliki peraturan undang-undang dan rinci mengatur perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suka internasional. Isu lain yang mempengaruhi pemerintah Indonesia sebagai pihak non-negara adalah bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang pencari suka di Indonesia adalah pengungsi atau bukan (RSD). Indonesia telah memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pencari suka maupun pengungsi asing.

UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pedoman pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh penduduk Indonesia dalam Pasal 28D UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Istilah "setiap orang" dalam pasal ini dapat diartikan secara bebas sebagai setiap orang yang tunduk pada yurisdiksi Indonesia, termasuk pencari suka dan pengungsi internasional di Indonesia. Pasal 25-27 UU No. 37 Tahun 1999 juga mengatur bahwa kewenangan untuk memberikan suka dan menangani urusan pengungsi internasional berada di tangan Presiden dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku serta memperhatikan hukum dan kebiasaan di dunia internasional. Hasil keputusan suka dan kebijakan penanganan masalah pengungsi internasional dituangkan dalam keputusan presiden.

Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menjadi instrumen dalam menyelesaikan persoalan

⁵Adriani Zulifan, (2017, April 2). Mengapa Pencari Suka Internasional Memilih Indonesia?. Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/04/mengapa-pencari-suaka-internasional-memilih-indonesia>

pengungsi dan pencari suaka. Keberadaannya dipandang pemerintah Indonesia sebagai alternatif untuk tidak terlebih dahulu meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.⁶ Namun dari sisi hukum pengungsi internasional, Perpres tersebut masih memiliki kekurangan yaitu tidak adanya pembedaan, UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan hal yang sama. Disebutkan bahwa orang asing tanpa dokumen perjalanan yang sah dianggap imigran ilegal. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi persepsi bahwa pengungsi dan pencari suaka, yang masuk ke Indonesia tanpa surat perjalanan resmi digolongkan sebagai imigran gelap dan dikenai tindakan administratif oleh pihak Imigrasi.⁷

Akibat Hukum Yang Diterima Oleh Pencari Suaka (*Asylum Seeker*) Yang Ada Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional

Dari perspektif hukum pengungsi internasional, Semua hak pengungsi yang digariskan dalam Konvensi Pengungsi 1951 diperoleh dan dijamin oleh negara bagi pencari suaka yang diberi status pengungsi. Namun, Karena hak ini hanya dapat digunakan di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi, sehingga hak ini tidak berlaku dalam negara-negara yang bukan merupakan pihak konvensi. Hal ini berakibat pada pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dirasakan secara penuh oleh pengungsi dan pencari suaka.

Meskipun demikian, sebagian besar hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi manusia yang berlaku bagi pengungsi dan dokumen tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat internasional untuk mewujudkan hak-hak dasar kehidupan manusia. Salah satu hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan suaka di negara lain selama pencari suaka tersebut tidak terlibat dalam suatu tindak pidana yang telah tertulis pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Sehingga, setiap negara, baik yang telah menjadi pihak dalam konvensi maupun negara bukan pihak konvensi, bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada kepada setiap orang yang berusaha untuk mencari suaka ke negaranya.

Proses penanganan pengungsi dan pencari suaka di negara non-pihak Konvensi 1951 akan diambil alih oleh UNHCR. UNHCR memiliki peran penting dalam proses penentuan status pengungsi atas diri pencari suaka yang mengajukan permohonan sehingga UNHCR memiliki wewenang untuk melakukan tes kelayakan penentuan status pengungsi dengan cara melakukan wawancara. Apabila pencari suaka memperoleh status pengungsi dari UNHCR, maka perwakilan UNHCR yang ada di negara non-pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 akan memberikan salah satu dari tiga solusi komprehensif yang telah dipersiapkan, yakni membantu pengungsi dalam melakukan integrasi lokal atau naturalisasi di negara

⁶ Novianti, N. (2020). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 259-280. DOI : <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1343>

⁷ *Ibid.*

pemberi suaka, pemulangan secara sukarela, dan penempatan di negara ketiga (*resettlement*).⁸ Penyediaan solusi komprehensif yang dilakukan oleh UNHCR pada pengungsi yang berada di negara-negara non-pihak konvensi pengungsi tersebut sesuai dengan mandat yang diberikan pada Pasal 9 Statuta UNHCR yang menyatakan bahwa UNHCR memiliki tugas yakni menangani permasalahan mengenai pengungsi untuk dapat diberikan pemukiman kembali di negara yang saat ini ditempati dan penempatan di negara ketiga. Namun, apabila pencari suaka tersebut permohonannya ditolak secara definitif oleh UNHCR, maka peraturan keimigrasian negara tersebut yang akan diberlakukan atasnya.

Salah satu negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Jenewa 1951, yakni Indonesia, memang benar tidak menolak kedatangan para pengungsi dan pencari suaka. Hal ini terbukti pada data yang dihimpun oleh UNHCR bahwa jumlah pengungsi yang berada di tanah Indonesia dan yang terdaftar di UNHCR yakni ada sekitar 13.098 orang yang terdiri dari 73% orang dewasa dan 23% anak-anak dengan negara Afghanistan sebagai negara asal pengungsi tertinggi di Indonesia yakni sekitar 7.251 orang.⁹ Indonesia juga telah memiliki regulasi yang mengatur pengungsi dan pencari suaka secara khusus seperti Perpres No.125 Tahun 2016. Adanya regulasi tersebut diharapkan keberadaan dari pengungsi dan pencari suaka dapat terkendali dengan baik dengan tetap menghormati kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah berlaku.

Meskipun peraturan presiden tersebut dirancang sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa hak atas hidup mereka juga terancam karena adanya peraturan ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan tersebut, para pengungsi dan pencari suaka Perpres No. 125 Tahun 2016, menyatakan bahwa pencari suaka yang permohonan awalnya dan akhirnya ditolak oleh perwakilan UNHCR di Indonesia akan dibawa ke rumah detensi imigrasi untuk dipulangkan secara sukarela atau deportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, Pasal mengenai pengaturan pengembalian pencari suaka yang permohonannya akhirnya ditolak oleh UNHCR tanpa memperhatikan kondisi keamanan hidup yang akan diterima oleh pencari suaka, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pada salah satu prinsip dasar yang diterapkan dalam praktik hukum pengungsi internasional, yakni *Non-Refoulement* yang menyatakan bahwa negara tidak boleh mengembalikan pencari suaka secara paksa ke wilayah yang membuat nyawa dan kebebasannya terancam.

KESIMPULAN

Perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka internasional diatur oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi ini digunakan sebagai acuan bagi negara-negara yang memperlakukan pengungsi dan pencari suaka untuk menghormati HAM.

⁸ UNHCR. Solusi Komprehensif. diakses pada tanggal 6 Januari 2023. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif>

⁹ UNHCR, *Indonesia Country Fact Sheet*, Juni 2022

Namun, realisasi pengungsi dan pencari suaka berisiko tidak terealisasi sepenuhnya karena negara yang dikunjungi tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Namun, negara-negara yang menjadi tempat pengungsian bagi pengungsi dan pencari suaka memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan sedemikian rupa sehingga Pemerintah menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia yang diterima secara universal. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dapat dengan cepat diratifikasi oleh Indonesia karena letak geografis negara yang sangat menguntungkan bagi kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dari seluruh dunia. Hal ini karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk memberikan pengungsi dan pencari suaka perlindungan hukum yang sebaik mungkin, Indonesia menerima Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 1967.

ACKNOWLEDGEMENT

Tuhan Yang Maha Esa patut dipuji karena telah memberikan rahmat kepada penulis untuk melaksanakan penyelidikan ini seefektif mungkin. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat yang melimpah kepada semua pihak sebagai balasan atas perbuatan baik.

REFERENSI

- Adriani Zulifan, (2017, April 2). Mengapa Pencari Suaka Internasional Memilih Indonesia?. Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/02/04/mengapa-pencari-suaka-internasional-memilih-indonesia>
- Ali, Z. (2013). MA Metode penelitian hukum. *Sinar Grafika, Jakarta*. P.54
- Aljazeera, (2020, April 4), *By Refusing Refugees, Poles, Hungarians, and Czechs 'Broke EU Law'*, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2020/4/2/by-refusing-refugees-poles-hungarians-and-czechs-broke-eu-law>
- Kondoy, V. L. G. (2020). Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (*Convention Relating To The Status Of Refugees 1951*). *Lex Et Societatis*, 8(2). 107-118. DOI : <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28496>
- Krustiyati, J. M. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171-192.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana. P.177
- Novianti, N. (2020). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 259-280. DOI : <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1343>
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi
- Rakhmi, I. T., Mujibussalim, M., & Mahfud, M. (2019). Tindak Pidana yang Dilakukan

Pengungsi Internasional di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 145-158. DOI : <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11383>

Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168-178. DOI : <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

UNHCR, *Indonesia Country Fact Sheet*, Juni 2022

UNHCR. Solusi Komprehensif. diakses pada tanggal 6 Januari 2023. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/solusi-komprehensif>

UNHCR. UNHCR di Indonesia. Diakses tanggal 6 Januari 2023. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>